



PENETAPAN

No.1873/Pdt P/2022/PN Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon;

EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF, jenis kelamin Perempuan,
tempat/tanggal lahir Surabaya/12 November 1981,
agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat
YKP Rungkut Lor RL III i No. 32 Surabaya, pekerjaan
Karyawan Swasta, selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register No.1873/Pdt P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 12 November 1981, sebagaimana kutipan akta lahir nomor 344/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2004
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martin Friedrichsdorf pada tanggal 1 Juli 2005 di Kota Bad Rappenau, Jerman sebagaimana Akta Nikah nomor 47 / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bad Rappenau, Jerman

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1873/Pdt P/2022/PN Sby



3. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di Luar Negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 1 Juni 2006 sebagaimana surat tanda bukti pelaporan perkawinan nomor 04/WNA/2006
 4. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578035211810005 dan Kartu Keluarga Nomor 3578030505110005
 5. Bahwa sebagai tanda pengenalan identitas pemohon selama di berada di luar negeri, pemohon menggunakan paspor sebagai tanda identitas sebagai warga negara Indonesia dan tercatat di dalam Paspor dengan Nomor C0754705
 6. Bahwa saat ini pemohon memiliki ijin tinggal dan ijin mengemudi di Jerman sebagaimana tercatat di dalam Kartu Ijin Tinggal Nomor Y0161H67Z dan Kartu Ijin Mengemudi No. A080B232901
 7. Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah maka kemudian nama belakang Pemohon dalam dokumen lain setelah menikah berubah mengikuti nama belakang dari Suami semula tercatat atau tertulis dari EKA MARDALINNA NOFIYANTI menjadi EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF, sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Kartu Ijin Tinggal dan Kartu Ijin Mengemudi di Jerman dll.
 8. Bahwa oleh karena itu untuk keseragaman dokumen pemohon, maka Pemohon menghendaki agar perubahan nama Pemohon tersebut tercatat dalam kutipan akta lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
 9. Bahwa terhadap nama di dalam Akta Kelahiran tersebut pemohon menghendaki untuk merubah nama belakang pemohon yang semula tertulis EKA MARDALINNA NOFIYANTI menjadi EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF.
 10. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan akta lahir pemohon tersebut , terlebih dahulu harus mendapatkan ijin penetapan pengadilan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon dengan hormat mohon



kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama belakang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 344/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis EKA MARDALINNA NOFIYANTI menjadi EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam catatan pinggir perubahan nama.
4. Membebankan biaya kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578035211810005 atas nama EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578030505110005 atas nama Kepala Keluarga EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF, diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 344/2004 atas nama EKA MARDALINNA NOFIYANTI tertanggal 26 Agustus 2004, diberi tanda bukti**P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 47 / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bad Rappenau, Jerman, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor: 47 / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bad Rappenau, Jerman tertanggal 01 Juli 2005, diberi tanda bukti.....**P-5;**



6. Fotocopy Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: 04/WNA/2006, diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Fotocopy Paspor dengan Nomor C0754705, diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Nomor Y0161H67Z dan Kartu Ijin Mengemudi No. A080B232901, diberi tanda bukti.....**P-8;**

Menimbang, surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat – surat bukti tersebut bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU SURYO YUDONO:

Kemudian saksi berjanji/bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di YKP Rungkut Lor RL III i No. 32 Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martin Friedrichsdorf pada tanggal 1 Juli 2005 di Kota Bad Rappenau, Jerman;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah menikah maka kemudian nama belakang Pemohon dalam dokumen lain setelah menikah berubah mengikuti nama belakang dari Suami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yakni dari nama EKA MARDALINNA NOFIYANTI dirubah menjadi **EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF**, sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Kartu Ijin Tinggal dan Kartu Ijin Mengemudi di Jerman dll;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;



2. Saksi NGATENIK:

Kemudian saksi berjanji/bersumpah menurut cara agamanya dan ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi ada;ah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di YKP Rungkut Lor RL III i No. 32 Surabaya;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 November 1981;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martin Friedrichsdorf pada tanggal 1 Juli 2005 di Kota Bad Rappenau, Jerman;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah menikah maka kemudian nama belakang Pemohon dalam dokumen lain setelah menikah berubah mengikuti nama belakang dari Suami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yakni dari nama EKA MARDALINNA NOFIYANTI dirubah menjadi **EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF**, sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Kartu Ijin Tinggal dan Kartu Ijin Mengemudi di Jerman dll;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan 2



(dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 dan P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di YKP Rungkut Lor RL III i No. 32 Surabaya, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat tentang perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar diberi izin untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 344/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2004, yang semula



tertulis EKA MARDALINNA NOFIYANTI sehingga selengkapnya ditulis/dibaca menjadi yang benar **EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF**, dengan pembetulan nama tersebut tentunya nama Pemohon akan mengalami perubahan dari nama sebelumnya karenanya pembetulan nama juga harus dipandang sebagai perubahan nama dengan demikian materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun Undang-undang tidak menentukan tentang batasan-batasan perubahan nama, pada prinsipnya perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dikarenakan Pemohon telah menikah maka kemudian nama belakang Pemohon dalam dokumen lain setelah menikah berubah mengikuti nama belakang dari Suami yakni yang semula nama EKA MARDALINNA NOFIYANTI dirubah menjadi **EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF**, sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Kartu Ijin Tinggal dan Kartu Ijin Mengemudi di Jerman dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut diatas, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon berhak mendapatkan layanan catatan sipil, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 344/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2004, yang semula tertulis EKA MARDALINNA NOFIYANTI sehingga selengkapnya



ditulis/dibaca menjadi yang benar **EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No 23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan untuk merealisasikannya maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;

Mengingat, Pasal Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama belakang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 344/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis EKA MARDALINNA NOFIYANTI menjadi EKA MARDALINNA FRIEDRICHSDORF di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2022**, oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp 60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)